



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN

Nomor 0364/Pdt.G/2018/PA TBK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

-----, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**.

melawan

-----, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, semula tempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah hukum Republik Indonesia, **sebagai Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, para saksi dari pihak Pemohon dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Register Nomor 0364/Pdt.G/2018/PA TBK. tanggal 16 Januari 2018

Hal 1 dari 12 hal, Putusan No.0364/Pdt.G/2018/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 April 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, dengan bukti -----, tertanggal 11 April 2014.
2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri yang beralamat di Telaga Timah Kel. Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun.
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon Belum di karuniai anak
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun selama 8 bulan, namun sejak tahun 2015 Termohon pergi dari rumah kediaman sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi.
6. Bahwa semenjak Termohon pergi, Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa sejak 2015 atau hingga saat ini selama lebih kurang 4 tahun Pemohon berpisah, Termohon telah melalaikan kewajiban sebagai istri baik lahir maupun batin.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal 2 dari 12 hal, Putusan No.0364/Pdt.G/2018/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Termohon telah dipanggil, masing - masing tanggal 9 Oktober 2018 dan 8 November 2018 melalui Mass Media Radio Canggai Putri Tanjung Balai Karimun.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa berdasar surat keterangan Nomor 343/SB/01.1008/IX/2018 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kabupaten Karimun, tanggal 24 September 2018, yang menyatakan bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib).

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Fotokopi* Buku Kutipan Akta Nikah ----- tanggal 26 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-1).
2. *Fotokopi* Kartu Tanda Penduduk ----- atas nama -----n yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 8 Juli 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-2)

Hal 3 dari 12 hal, Putusan No.0364/Pdt.G/2018/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi bernama :

1. -----, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi selaku abang angkat Pemohon.
- o Bahwa saksi mengetahui Termohon ketika menikah dengan Pemohon pada ----- dengan status jejak dengan janda.
- o Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah sendiri di Telaga -----, dan belum dikaruniai anak.
- o Bahwa sepengetahuan saksi laporan dari Pemohon bahwa rumah tangga keduanya semula rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis karena Termohon ketika Pemohon bekerja, telah pergi dari tempat kediaman tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, bahkan hingga kini Termohon tidak pernah kembali lagi.
- o Bahwa selama Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga kini tidak ada komunikasi lagi serta tidak diketahui lagi tempat kediamannya.
- o Bahwa saksi telah cukup memberikan saran agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya, dan usaha pencarian Termohon tersebut telah diusahakan oleh Pemohon dan keluarganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon.

2. -----, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi selaku tetangga dekat Pemohon dan Termohon menjadi suami istri.
- o Bahwa saksi mengetahui pernikahan keduanya di Batam tahun 2014, tapi saksi tidak menghidrinya.

Hal 4 dari 12 hal, Putusan No.0364/Pdt.G/2018/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan di Telaga Rt.002 Rw.002 Kelurahan Sungai Lakam Barat dan belum dikaruniai anak.
- o Bahwa sepengetahuan saksi laporan dari Pemohon bahwa rumah tangga keduanya semula rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis karena Termohon ketika Pemohon bekerja, telah pergi dari tempat kediaman tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, bahkan hingga kini Termohon tidak pernah kembali lagi.
- o Bahwa selama Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga kini tidak ada komunikasi lagi serta tidak diketahui lagi tempat kediamannya.
- o Bahwa saksi telah cukup memberikan saran agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya, dan usaha pencarian Termohon tersebut telah diusahakan oleh Pemohon dan keluarganya, namun usaha tersebut tidak berhasil,

Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon. Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Termohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke

Hal 5 dari 12 hal, Putusan No.0364/Pdt.G/2018/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmikan patut dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Termohon semula bertempat kediaman di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga pemanggilan dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa *Fotokopi* Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 072/08/IV/2014 tanggal 11 April 2014, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Pemohon sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun (bukti P-2), karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Pemohon pada setiap kali persidangan agar Pemohon rukun

Hal 6 dari 12 hal, Putusan No.0364/Pdt.G/2018/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dibacakan.

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan mendalilkan dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, setelah lima tahun pernikahan dengan tanpa alasan yang jelas Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon hingga kini sekitar 2 (dua) tahun tidak diketahui lagi tempat kediamannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena Termohon tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Termohon, Majelis Hakim menganggap bahwa Termohon telah mengakui atau setidaknya-tidaknya telah membenarkan dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Pemohon mendalilkan alasan permohonannya adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon harus membuktikan alasan permohonannya, dan untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal 7 dari 12 hal, Putusan No.0364/Pdt.G/2018,PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Majelis telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa bukti tulis tersebut bermeterai cukup telah dinasegelen pos dan telah dilegalisir Panitera serta dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat 1. a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya meterai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, 285 dan 301 ayat 2 R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sahrul bin Dahlan dan Muhammad Syah bin Kasmijan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308-309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, serta dihubungkan dengan bukti Pemohon berupa keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dengan perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama 4 (empat) tahun, namun dari pernikahannya belum dikaruniai anak.
3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan tanggung jawab seorang istri yang baik tidak melayani dan mengurus Pemohon dengan tanpa alasan yang jelas serta tanpa

Hal 8 dari 12 hal, Putusan No.0364/Pdt.G/2018/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan dan sizin Pemohon atas kepergiannya tersebut hingga kini tidak ada kabar berita.

4. Bahwa Pemohon dan Termohon terbukti sudah berpisah sekitar 2 (dua) tahun hingga sekarang dan tidak ada lagi terjalin komunikasi yang baik karena Termohon hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya.
5. Bahwa pihak keluarga maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah berpisah tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon sekitar 2 (dua) tahun lamanya tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka Majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila didalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur *bathin*/ rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat Pemohon dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon, Majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنْ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka bertetap hati (ber’azam) untuk bercerai/ thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui’

Hal 9 dari 12 hal, Putusan No.0364/Pdt.G/2018/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon (*matrimonial guilt*), Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan rahmah tidak dapat dicapai dalam perkawinan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan *kemadlaratan* bagi kedua belah pihak, dan Majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya, permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Hal 10 dari 12 hal, Putusan No.0364/Pdt.G/2018/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 349.000,00 (*tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari **Rabu, tanggal 13 Februari 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir **1440 Hijriyah**, oleh kami **H. Thamrin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.**, dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis



H. Thamrin, S.Ag., M.H.

Hal 11 dari 12 hal, Putusan No.0364/Pdt.G/2018/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Appgota,

H. Saik, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan P 1x	Rp. 86.000,00
4. Panggilan T 2x	Rp. 172.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 349.000,00

Terbilang (*tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*)

Hal 12 dari 12 hal, Putusan No.0364/Pdt.G/I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)